



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 31 Mei 2024

Nomor : 41/V/2024  
Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum  
Pemegang Saham Tahunan  
PT SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk.

Kepada Yth:  
PT SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk.  
Di Talavera Suite Lantai 15  
Talavera Office Park  
Jl. Letjen TB Simatupang Nomor 22-26  
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk.", berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal** : Jumat, 31 Mei 2024  
**Waktu** : 14.24 WIB – 16.06 WIB  
**Tempat** : Ra Suites Simatupang, Pandawa Room Lantai 2  
Jalan TB Simatupang Nomor 30  
Jakarta Selatan 12430

**Kehadiran** : - Dewan Komisaris:

1. Prijo Sambodo	Komisaris Utama/Komisaris Independen
2. Herudi Kandau Nugroho	Komisaris

- Direksi:

1. Lilik Unggul Raharjo	Direktur Utama
2. Soni Asrul Sani	Direktur
3. Ony Suprihartono	Direktur
4. Yasuhide Abe	Direktur

- Pemegang Saham: 8.900.115.479 saham (98,6777%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 9.019.381.973 saham.

## I. MATA ACARA RAPAT

- Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- Penetapan penggunaan Laba Bersih pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen Perseroan untuk melakukan audit atas pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
- Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan tantiem tahun buku 2023 dan remunerasi (gaji, fasilitas dan tunjangan) tahun buku 2024 untuk Direksi.
- Persetujuan penetapan tantiem tahun buku 2023 dan remunerasi (honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk tahun buku 2024 untuk Dewan Komisaris.
- Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, dalam rangka (i) penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020) dan (ii) penambahan bidang usaha Perseroan, termasuk pembahasan Studi Kelayakan dalam rangka pemenuhan persyaratan dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020").



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

7. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
8. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.

**II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT**

1. Pemberitahuan rencana Rapat kepada OJK pada tanggal 16 April 2024.
2. Pengumuman atas penyelenggaraan Rapat pada tanggal 23 April 2024.
3. Pengumuman keterbukaan informasi terkait agenda keenam Rapat pada tanggal 23 April 2024 sebagaimana diubah dan ditambahkan pada tanggal 29 Mei 2024.
4. Pemanggilan kepada pemegang saham untuk menghadiri Rapat pada tanggal 8 Mei 2024.
5. Ralat Pemanggilan kepada pemegang saham untuk menghadiri Rapat pada tanggal 27 Mei 2024.

Masing-masing pengumuman, pemanggilan dan ralat pemanggilan tersebut telah diumumkan pada situs web Perseroan, situs web eASY.KSEI, serta Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan & Bursa Efek Indonesia ("SPE OJK").

**III. KEPUTUSAN RAPAT**

**MATA ACARA RAPAT PERTAMA**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat (tanggapan).
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :  
Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Pertama Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir atau sejumlah 8.900.115.479 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Pertama adalah sebagai berikut :**  
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian sesuai dengan laporannya Nomor: 00039/2.1265/AU.1/04/1672-1/1/III/2024 tanggal 7 Maret 2024, dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Solusi Bangun Indonesia Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia", dan memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku laporan Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana.

**MATA ACARA RAPAT KEDUA**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

**Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**  
**NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017**  
**MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190**  
**Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780**  
**Email : ataufani@ataa.id**

---

---

- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Kedua Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir atau sejumlah 8.900.115.479 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut :**
  1. Dengan memperhatikan kewajiban rasio dan mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan ke depannya, menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023 sebesar Rp894.645.079.934 (delapan ratus sembilan puluh empat milyar enam ratus empat puluh lima juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat Rupiah), yaitu sebagai berikut:
    - a. Sebesar 30% atau Rp268.393.523.980,00 (dua ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh Rupiah) atau Rp29,7574185 (dua puluh sembilan Rupiah koma tujuh lima tujuh empat satu delapan lima Sen) per lembar saham, ditetapkan sebagai dividen tunai;
    - b. Sisa laba bersih sebesar 70% atau Rp626.251.555.954,00 (enam ratus dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh satu juta lima ratus lima ribu sembilan ratus lima puluh empat Rupiah) akan digunakan untuk mendanai kegiatan operasional Perseroan.
  2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan jadwal pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**MATA ACARA RAPAT KETIGA**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketiga.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Ketiga Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir atau sejumlah 8.900.115.479 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga adalah sebagai berikut :**
  1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Bapak Juan Ramon Junius Siahaan dari Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (Deloitte Touche Tohmatsu) sebagai Auditor Independen Perseroan untuk melakukan audit atas pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan/atau periode lainnya dalam Tahun Buku selama 2024;
  2. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berhalangan ataupun tidak bersedia melakukan audit karena sesuatu dan lain hal atau sebab apapun termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkan penambahan ruang lingkup pekerjaan bagi Akuntan Publik yang telah ditunjuk, sepanjang diperlukan untuk tindakan khusus Perseroan;
  3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium yang wajar serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

---

---

**MATA ACARA RAPAT KEEMPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keempat yang dilakukan bersamaan dengan Mata Acara Rapat Kelima.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :  
Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Keempat Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir atau sejumlah 8.900.115.479 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keempat.  
**Keputusan Mata Acara Rapat Keempat adalah sebagai berikut :**  
Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan yang menjalankan fungsi remunerasi dan nominasi berdasarkan pada arahan dari Pemegang Saham Mayoritas, untuk menetapkan bagi anggota Direksi Perseroan:
  - a. Tantiem atas kinerja tahun buku 2023; dan
  - b. Gaji, tunjangan dan fasilitas untuk tahun buku 2024.

**MATA ACARA RAPAT KELIMA**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kelima yang dilakukan bersamaan dengan Mata Acara Rapat Keempat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :  
Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Kelima Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir atau sejumlah 8.900.115.479 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kelima.  
**Keputusan Mata Acara Rapat Kelima adalah sebagai berikut :**  
Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan:
  - a. Tantiem atas kinerja tahun buku 2023; dan
  - b. Honorarium, tunjangan dan fasilitas untuk tahun buku 2024.

**MATA ACARA RAPAT KEENAM**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keenam.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :  
Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Keenam Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir atau sejumlah



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

**Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**  
**NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017**  
**MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190**  
**Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780**  
**Email : ataufani@ataa.id**

---

---

8.900.115.479 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keenam.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Keenam adalah sebagai berikut :**

1. Menyetujui untuk penyesuaian terhadap ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sehubungan dengan telah diterbitkannya ketentuan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (PP No. 5 Tahun 2021) dan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Perka BPS No. 2/2020).
2. Menyetujui penambahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan tujuan serta Kegiatan Usaha dan pembahasan studi kelayakan untuk penambahan KBLI royalti (77400) dan sewa lahan (68111) dalam bentuk sebagaimana tercantum dalam tabel yang telah dipresentasikan, termasuk pembahasan Studi Kelayakan dalam rangka pemenuhan persyaratan dan ketentuan POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK 17”).
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyusun dan menyatakan kembali Anggaran Dasar, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk, menandatangani dokumen-dokumen dan/atau surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Rapat ini dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, menghadap instansi pemerintahan terkait dalam rangka memperoleh persetujuan dan/atau pemberitahuan, melakukan pendaftaran/pencatatan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**MATA ACARA RAPAT KETUJUH**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketujuh.
  - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
  - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
  - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :  
Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Ketujuh Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir atau sejumlah 8.900.115.479 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketujuh.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Ketujuh adalah sebagai berikut :**
1. Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf b angka 12-14 dan Pasal 18 ayat (12) dalam bentuk sebagaimana tercantum dalam tabel yang telah dipresentasikan.
  2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyusun dan menyatakan kembali Anggaran Dasar, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk, menandatangani dokumen-dokumen dan/atau surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Rapat ini dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, menghadap instansi pemerintahan terkait dalam rangka memperoleh persetujuan dan/atau pemberitahuan, melakukan pendaftaran/pencatatan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**MATA ACARA RAPAT KEDELAPAN**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedelapan.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

**Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**  
**NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017**  
**MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190**  
**Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780**  
**Email : ataufani@ataa.id**

---

---

- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :  
Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Kedelapan Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir atau sejumlah 8.900.115.479 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedelapan.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Kedelapan adalah sebagai berikut :**
  1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat nama-nama di bawah ini:
    - a. Bapak Lilik Unggul Raharjo sebagai Direktur Utama Perseroan;
    - b. Bapak Prijo Sambodo sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan;
    - c. Bapak Yoshifumi Taura sebagai Komisaris Perseroan;terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai pengurus Perseroan.
  2. Menyetujui pengangkatan nama-nama di bawah ini:
    - a. Bapak Asri Mukhtar sebagai Direktur Utama Perseroan;
    - b. Bapak Prijo Sambodo sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan;
    - c. Bapak Yohanes Surya sebagai Komisaris Independen Perseroan;
    - d. Bapak Shinji Fukami sebagai Komisaris Perseroan;terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2029, dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
  3. Sehubungan dengan keputusan tersebut, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, adalah sebagai berikut:

Direksi:

    - Direktur Utama : Asri MukhtarDengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2029.
    - Direktur : Soni Asrul Sani
    - Direktur : Ony Suprihartono
    - Direktur : Yasuhide AbeKetiganya dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2026.

Dewan Komisaris:

    - Komisaris Utama /Komisaris Independen : Prijo Sambodo
    - Komisaris Independen : Yohanes Surya
    - Komisaris : Shinji FukamiKetiganya dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2029.
    - Komisaris : Herudi Kandau NugrohoDengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2026.
  4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, untuk menyatakan keputusan ini dalam Akta Notaris dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memberitahukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ke instansi yang berwenang.

Berita acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 31 Mei 2024 di bawah Nomor 89, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

---

---

Demikianlah ringkasan risalah ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,  
Notaris di Jakarta,



AULIA TAUFANI, S.H.

